



PUTUSAN

Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 26 September 1996 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Juni 1992 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 31 Maret 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0239/037/V/2015 tertanggal 28 Mei 2015, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), dan

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 1 dari 13 Hal,



telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Nama anak umur 7 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jujuk yang berasal dari desa Tasikmadu, Penggugat mengetahuinya dari hp melalui foto profil whatsapp terdapat gambar perempuan tersebut, bahkan Penggugat juga mengetahuinya karena perempuan tersebut mengatakan sendiri kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak dengan perempuan tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Februari 2022 Penggugat pamit kepada Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan, bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir jika Tergugat minta hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung Jawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak perempuan, bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, membutuhkan seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan anak tersebut;

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 2 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan 1 (satu) anak perempuan, bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 3 dari 13 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 April 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1 sampai dengan angka 10 adalah benar adanya, akan tetapi perempuan lain tersebut belum melahirkan melainkan dalam kondisi mengandung 7 bulan;
- Bahwa, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0239/037/V/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK KTP : 3523136609960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 4 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak umur 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jujuk yang berasal dari desa Tasikmadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, di asuh dan di didik dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Nama anak umur 7 tahun, dan sekarang anak dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan.
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain.

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 5 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 6 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 7 dari 13 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jujuk yang berasal dari desa Tasikmadu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nama anak umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat, dirawat dan di didik dengan baik;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Jujuk yang berasal dari desa Tasikmadu, saat ini perempuan tersebut tengah mengandung 7 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 8 dari 13 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 9 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan pula gugatan hak asuh anak, maka terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, yang sekarang dalam asuhan

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 10 dari 13 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dan selama ini dalam keadaan baik, sehat jasmani dan ruhaninya dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 11 dari 13 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Anang Ma'ruf bin Kaeran) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak bernama Nama anak umur 7 tahun kelahiran Tuban, 18 Februari 2016, berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muntasir, M.H.P dan Marwan, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno, S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 12 dari 13 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muntasir, M.H.P

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Suprayitno, S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	745.000,-
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Putusan. Nomor. 751/Pdt.G/2022/PA.Tbn Hal. 13 dari 13 Hal,